



**ASAS NETRALITAS MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

*(NEUTRALITY MEDIATION PRINCIPLE OF INDUSTRIAL RELATIONSHIP
BASED ON THE LAW NUMBER 2 YEAR 2004 CONCERNING THE
SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATION DISPUTE)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**DESSY ADVENTA
NIM. 060710101027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

**ASAS NETRALITAS MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

*(NEUTRALITY MEDIATION PRINCIPLE OF INDUSTRIAL RELATIONSHIP
BASED ON THE LAW NUMBER 2 YEAR 2004 CONCERNING THE
SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATION DISPUTE)*

Oleh:

DESSY ADVENTA

NIM. 060710101027

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

“Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang
mendengarkan nasihat mempunyai hikmat”

(AMSAL 13:10)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku Almarhum Ayahanda Agustinus Prasetyo dan Ibunda Agustina Sri Rahayu, terima kasih atas segala doa restu, cinta, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun selama ini agar penulis tetap pada garis terdepan dalam pencapaian cita-cita;
2. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu Dosen yang kuhormati yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepadaku selama ini yang tak akan pernah lekang oleh waktu;
3. Almamaterku Universitas Jember.

**ASAS NETRALITAS MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

*(NEUTRALITY MEDIATION PRINCIPLE OF INDUSTRIAL RELATIONSHIP
BASED ON THE LAW NUMBER 2 YEAR 2004 CONCERNING THE
SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATION DISPUTE)*

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

**DESSY ADVENTA
NIM. 060710101027**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 JUNI 2011**

**Oleh
Pembimbing :**

Prof. Dr. H. TJUK WIRAWAN, S.H.

NIP. 194310241966091001

Pembantu Pembimbing :

ARIES HARIANTO, S.H., M.H.

NIP. 196912301999031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASAS NETRALITAS MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Oleh :

DESSY ADVENTA

NIM. 060710101027

Mengetahui :

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. H. TJUK WIRAWAN, S.H.

NIP. 194310241966091001

ARIES HARIANTO, S.H., M.H

NIP. 196912301999031001

Mengesahkan :

Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.

NIP. 197509302002121006

Anggota Penguji

Prof. Dr. H. TJUK WIRAWAN, S.H.

NIP. 194310241966091001

.....

ARIES HARIANTO, S.H., M.H.

NIP. 196912301999031001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dessy Adventa

Nim : 060710101027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“ASAS NETRALITAS MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 16 Juni 2011

Yang menyatakan,

Materai 6000

DESSY ADVENTA

NIM. 060710101027

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama – tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan KaruniaNya yang besar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H Ketua Penguji ujian skripsi atas motifasi serta masukan dan saran;
4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H. Skretaris Penguji ujian skripsi atas motifasi serta masukan dan saran;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Widodo Ekatjahja, S.H., M.Hum, Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Alm..Bapak I Ketut Suandra, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat serta masukan;
8. Bapak Hardiman, S. H., pengganti Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat serta masukan;
9. Bapak Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabarannya kepada saya;
10. Ibunda Agustina Sri Rahayu tercinta dan Almarhum Ayahanda Agustinus Prasetyo atas segala kasih sayang, bimbingan, do'a serta telah mengenalkan arti sebuah kehidupan;

11. Kakak Dian Andriana, Kakak Rosmalia D. P. beserta suami Mas Arif Wibowo yang selalu memberi semangat, motifasi dan kasih sayang;
12. Keluarga Besar Jawa III No. 6 Jember, Bu Aries, Nashma, Lully, Terimakasih atas segala kesediaannya baik tempat dan kekeluargaannya selama bimbingan skripsi;
13. Saudara-saudaraku di jalan Bangka V Jember, Sugma Fanita Astutik beserta Arif Thejemamus, Sugma Meta Riadining, Sri Rakhma diah yang selalu menemani hari-hariku di rumah dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabatku Cindy Gloria, Meris Setyaningsih, Margareta Kewa Lamak, Ayu Kusuma Dewi, Diah Ayu Wulandari, Sylvia Prasetyowati, Miliona Turang, Natalia Nova, Agustina Rizky.
15. Sobat-sobatku “Ayu Mega Ria Putri, S.H., Fizriah Nurcahyanti, Astrid Affrilita, S.H., Mardhiah Hayati, S.H., Katryna Diah Puspita, S.H. Rindu Ria Achsan, Nurmala Rosiana, S.H., Dewi Suhaida, S.H., Siti Robiatul, Gedion Wardana, S.H., Maya Agusti, S.H.” atas persahabatan serta kebersamaan ini;
16. Teman-teman dekatku mz Oky, mz Bendot, mz Fany, dany Occy, Luluk Ernawati, S.H., Januari Risda, Anke Pristy Ariani, Sela Hertantin, yang bersedia meluangkan waktu memberi dukungan moral dan semangat dalam kehidupan sehari – hari dan dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Teman – teman UKM GYMNASTIC atas segala kebersamaan dan kenangan selama ini;
18. Feri Alfian, seseorang yang telah memberikan sentuhan, kasih sayang, kenangan, dan perubahan besar dalam hidup saya dan juga menjadi tempat keluh kesah saya;
19. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006 atas segala kebersamaan dan kenangan selama ini;
20. Teman – teman Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
21. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini;

22. Serta seluruh kerabat, rekan, sahabat penulis yang belum disebutkan, terimakasih atas kebersamaan, motifasi serta dukungannya.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat berkah serta imbalan dari Tuhan Yesus. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Penulis

Jember, 1 Juni 2011

RINGKASAN

Skripsi ini berjudul **ASAS NETRALITAS MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**. Judul tersebut merupakan representasi dari isu hukum sebagai permasalahan, *pertama*, kesesuaian Mediasi Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan asas netralitas. *Kedua*, kendala-kendala dalam mediasi hubungan industrial beserta solusinya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Mediasi pada dasarnya merupakan proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga. Menurut UUPPHI pihak ketiga dimaksud disebut dengan mediator hubungan industrial yang secara fungsional dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di daerah setempat yakni pegawai Disnakertrans. Mengingat pegawai Disnakertrans tersebut merupakan pejabat aparatur Negara maka dalam tataran demikian patut dipertanyakan komitmen dan konsistensinya untuk menjunjung netralitas diantara para pihak yang berselisih. Cukup banyak kendala yang harus di cegah bahkan ditiadakan. Kendala-kendala itu datang dari buruh, pengusaha, bahkan dari pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud yaitu mediator.

Tipe penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma hukum positif. Dalam arti bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yakni Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, termasuk Keputusan Menteri nomor 92 tahun 2004 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator serta tata kerja mediasi.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa pemerintah harus mengurangi intervensinya terutama dalam menggunakan kewenangannya jika ditemukan kasus perselisihan yang menurut versi pemerintah mengancam ketertiban umum dan kepentingan nasional. Berdasarkan kajian

dalam skripsi ini dapat direkomendasikan bahwa mediasi merupakan alternatif mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah dilaksanakan yang menjadi suatu penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Hubungan Kerja	7
2.1.1 Pemberi Kerja	7
2.1.2 Buruh atau Pekerja	8
2.1.3 Pengertian Hubungan Kerja	9
2.1.4 Pengertian Hubungan Industrial	10

2.2 Hubungan Industrial Pancasila.....	15
2.2.1 Pengertian dan Tujuan Hubungan Industrial Pancasila.....	15
2.2.2 Ruang Lingkup Hubungan Industrial Pancasila.....	16
2.2.3 Landasan dan Asas-asas Hubungan Industrial Pancasila.....	17
2.2.4 Sikap Mental dan Sosial Hubungan Industrial.....	21
2.3 Perselisihan Hubungan Industrial	23
2.3.1 Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial.....	23
2.3.2 Perselisihan Hak.....	25
2.3.3 Perselisihan Kepentingan	25
2.3.4 Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja	26
2.3.5 Perselisihan Antar - Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Satu Perusahaan	30
2.4 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Non Litigasi	31
2.4.1 Mediasi	31
2.4.2 Konsiliasi	32
2.4.3 Arbitrase	33
2.5 Mediasi Hubungan Industrial	34
2.5.1 Pengertian Mediasi	34
2.5.2 Asas-Asas Mediasi	37
2.5.2 Pengertian Mediasi Hubungan Industrial	38
BAB 3 PEMBAHASAN	41
3.1 Mediasi Hubungan Industrial ditinjau dari Asas Mediasi	41
3.2 Kendala-Kendala Mediasi Hubungan Industrial serta Solusi Mengatasinya	49
BAB 4 PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	54

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 92 Tahun 2004
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Cara Kerja
Mediasi